



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

NOMOR 141/HK.06.4-Kpt/6109/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PENERIMAAN LAPORAN DAN/ATAU
PENGADUAN DARI MASYARAKAT PELANGGARAN KODE ETIK, KODE
PERILAKU, SUMPAH JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS PPK, PPS, DAN
KPPS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-
Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis
Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku,
Sumpah Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang
menyatakan KPU Kabupaten/Kota membentuk tim
penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan dari masyarakat
pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji,
dan/atau pakta integritas PPK, PPS, dan KPPS pada Unit
Kerja yang membidangi hukum dan pengawasan, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sekadau tentang Penetapan Pembentukan tim
penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan dari masyarakat
Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji,
dan/atau pakta integritas Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Sekadau Tahun 2020;

Mengingat : ...

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 - : 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 201);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 220/PL.02-Kpt/6109/Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 67/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 220/PL.02-Kpt/6109/Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;

Memperhatikan : ...

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 83/PP.01.2-BA/6109/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PENERIMAAN LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN DARI MASYARAKAT PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS PPK, PPS, DAN KPPS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan pembentukan tim penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan dari masyarakat pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.

KEDUA : Tim penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan dari masyarakat pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA Tim penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan dari masyarakat pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, Sebagaimana disebut dalam DIKTUM KESATU memiliki tugas :

1. Menerima formulir Laporan dan/atau Pengaduan Dugaan Pelanggaran, yang telah diisi dengan lengkap oleh Pengadu dan/atau Pelapor;
2. Memeriksa dan memastikan kelengkapan berkas dari Pengaduan dan/atau Pelapor;

3. Melakukan ...

- : 3. Melakukan verifikasi dan klarifikasi, untuk mendapatkan alat bukti yang memadai;
4. Membuat tanda terima Laporan dan/atau Pengaduan.
5. Tim penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau pakta integritas PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, menginventarisasi Laporan dan/atau Pengaduan yang diterima, dan menyampaikannya kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 24 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

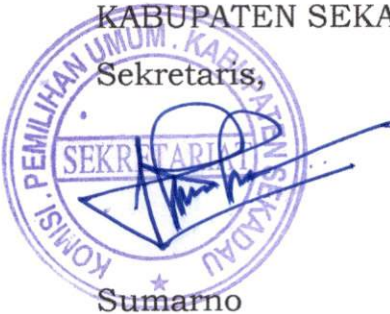
ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

Sekretaris,



Sumarno

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 141/HK.06.4-Kpt/6109/KPU-Kab/VIII/2020
TENTANG
PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PENERIMAAN
LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN DARI
MASYARAKAT PELANGGARAN KODE ETIK, KODE
PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA
INTEGRITAS PPK, PPS, DAN KPPS DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020

TIM PENERIMAAN LAPORAN PENGADUAN DARI MASYARAKAT
PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI,
DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS PPK, PPS, DAN KPPS DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Hendrasyah Putra, SH., MA. NIP. 198404042009021007	Analisis Hukum	Ketua/Anggota
2	Sri Wahyuni Makalalag NIP. 198306202007012002	Pengevaluasi Bahan Monitoring dan Supervisi	Sekretaris/ Anggota

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 24 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

Sekretaris,

Sumarno